

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ATAS
PEMBATALAN KONSER MUSIK DI MASA PANDEMI
(STUDI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

**FAHIRA MUHAMAD
D1A019181**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ATAS
PEMBATALAN KONSER MUSIK DI MASA PANDEMI
(STUDI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**FAHIRA MUHAMAD
D1A019181**

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH.
NIP: 197306242002121001

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ATAS PEMBATALAN KONSER MUSIK DI MASA PANDEMI (STUDI KOTA MATARAM)

Fahira Muhamad^a, Lalu Wira Pria Suhartana^b,

dan I Gusti Agung Wisudawan^c

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail : fahiramuhamad27@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-Mail : wip.intan@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : agung.wisudawan@gmail.com

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ATAS PEMBATALAN KONSER MUSIK DI MASA PANDEMI (STUDI KOTA MATARAM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan dan pengaturan konsumen karena pembatalan konser serta bagaimana pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur luar peradilan dan peradilan dalam melindungi hak-hak nya sebagai konsumen, dan penyelenggara kegiatan konser telah melakukan pengembalian uang pembelian tiket sebagai bentuk dari tanggung jawab karena telah membatalkan acara yang dapat merugikan konsumen.

Kata kunci : Tanggungjawab, Penyelenggara, Konsumen

ABSTRACT

ORGANIZER'S RESPONSIBILITY FOR CANCELLATION OF MUSIC CONCERT IN PANDEMIC PERIOD (STUDY IN MATARAM CITY)

This study aims to find out and explain consumer protection and regulation due to concert cancellations and how business actors carry out their responsibilities. The method used in this research is normative and empirical. The results of this study are that consumers can file lawsuits through outer courts and courts to protect their rights as consumers, and organizers of concert activities have refunded ticket purchases as a form of responsibility for canceled events that could harm consumers.

Keywords: Responsibility, Organizer, Consumer

A. PENDAHULUAN

Selama masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) seluruh dunia telah mengalami kekacauan dengan kehadiran wabah jenis baru ini, berdasarkan laman resmi *World Health Organization* (WHO), disebutkan bahwa corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, tentu wabah ini telah meresahkan kesehatan masyarakat global termasuk Indonesia, karena penularan virus ini dapat menimbulkan darurat kesehatan oleh karena itu, terdapat kekhawatiran dalam pencegahan COVID-19. Jika melihat pola penanganan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 ini, tentu telah melalui penangan prosedur Pembatasan Sosial (Social Distancing) yang berjarak 1-2 meter ketika sedang berada dalam kerumunan, mengingat transmisi penularan COVID-19 antar manusia yang begitu cepat dan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan untuk umat manusia.

Pemerintah juga membatasi aktivitas lainnya seperti bekerja yang mengharuskan dilakukan dari rumah atau dengan istilah yang dikenal dengan (Work from Home). Tak heran jika kedaruratan kesehatan ini akan menimbulkan implikasi yang signifikan mengingat kebijakan tersebut membatasi hampir seluruh aktivitas di seluruh sektor kehidupan, Tindakan yang diambil oleh pemerintah memutuskan kebijakan melalui surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum lainnya.

Hal tersebut sangat berdampak pada seluruh bidang, salah satu bidang yang terdampak ialah bidang dunia musik karena musik merupakan suatu karya seni yang diminati oleh banyak orang dan pendengarnya tidak dapat lepas dalam kehidupan masyarakat, dengan banyaknya peminat musik ini menyebabkan munculnya sebuah bisnis bagi pelaku usaha terutama di dunia hiburan, konser adalah salah satu hiburan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau promotor untuk mengadakan suatu konser musik di berbagai tempat/kota, bagi pelaku usaha konser musik merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang sangat tinggi.

Jika mengacu pada pemaparan diatas dalam praktik mengenai konser musik tentu pada masa Pandemi Covid-19 tidak lagi bisa diselenggarakan karena terkendala akibat pandemi COVID-19, terjadi kasus pada konser musik Ardito Rifqi Pramono seorang penyanyi dan penulis lagu yang berusia 27 Tahun ini. Konser Musik Ardito Pramono pada awalnya dijadwalkan terlaksana pada Tanggal 23 September 2020 oleh salah satu Event Organizer asal Kota Mataram NTB yang bernama Ifest'20, Kegiatan Konser tersebut rencananya akan dilaksanakan di Ex Bandara Selaparang Kota Mataram, dengan jumlah target peserta 600 (Enam Ratus) Orang.

Namun dalam perjalanan konser musik tersebut tidak dapat terlaksana atau dibatalkan oleh pihak panitia (Event Organizer) karena terkendala surat izin Satgas Covid-19, selain itu permasalahan timbul dengan adanya pembatalan konser musik tersebut antara pelaksana dengan konsumen yang telah membeli tiket konser musik Ardito Rifqi Pramono tersebut.

Dengan demikian pembatalan pelaksanaan konser musik tersebut tentu merugikan konsumen karena hubungan Event Organizer dengan penonton konser musik adalah pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut menjadi permasalahan yang begitu rumit jika pelaku usaha tidak mengetahui hak – hak konsumen dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha.

Uraian latar belakang tersebut kemudian memunculkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen dengan adanya pembatalan konser musik di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? dan bagaimana bentuk tanggungjawab penyelenggara (*Event Organizer*) atas pembatalan konser musik di masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram?

Dalam upaya mempermudah penelitian agar lebih terfokus, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang terbatas pada bentuk perlindungan konsumen dengan adanya pembatalan konser musik di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk tanggungjawab penyelenggara (*Event Organizer*) atas pembatalan konser musik di masa Pandemi Covid – 19 di Kota Mataram.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian hukum normatif-empiris. yaitu pengkajian permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma dan ditunjang dengan data-data hukum studi lapangan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber bahan hukum/data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Dengan Adanya Pembatalan Konser Musik di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Profil dan Kronologi Pembatalan Konser Event *Ifest'20* Kota Mataram

Ifest'20 merupakan sebuah acara perhelatan yang menampilkan kreatifitas dan inovasi khususnya di bidang seni musik, yang dimana acara *Ifest'20* ini dicanangkan sebagai konser dengan skala besar pertama di Indonesia yang akan berlangsung secara *off air* di era *New Normal*. dengan menerapkan dan menegaskan segala *protocol* kesehatan di era pandemi *covid-19* saat itu. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan penyegaran mental bagi masyarakat yang selama masa pandemi *covid-19* menerapkan *stay at home* untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
- b. Menghidupkan kembali ekonomi industri kreatif yang mati karena situasi pandemic Covid-19.
- c. Sebagai wadah untuk menyalurkan jiwa seni khususnya seni musik.

Event *Ifest'20* Kota Mataram ini sebelumnya telah bersepakat antara pihak penyelenggara dengan manajemen artis melalui perjanjian kerjasama. Pihak-pihak dalam perjanjian tersebut disebutkan sebagai berikut:

- 1) Nama : Ahmad Razaq
No KTP : 5271052409010003
Alamat : Jl. Gili Trawangan Taman Rt/Rw 002/230, Karang Baru,
Selaparang, Mataram
Jabatan : Ketua Acara
Telp/Hp : 089686802522
Email : xcreativeorganizer@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penyelenggara acara *iFest'20* yang diselenggarakan di Mataram (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”),

- 2) PT Sony Music Entertainment Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Wisma GKBI, lantai 23, Jl, Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210, yang dalam hal ini diwakilkan secara sah oleh Muhammad Soufan, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Sony Music Entertainment Indonesia yang dalam hal ini secara sah merupakan artis manajemen yang menaungi artis “Ardhito Pramono” (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).

Kegiatan yang bertajuk *Ifest'20 Drive in Concert* yang dilakukan pihak X-Creative Organizer awalnya direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Ex-Lapangan Bandara Selaparang Kota Mataram dengan rencana akan menghadirkan artis penyanyi Ardhito Pramono dan Nadin Amiza. Namun sayangnya acara tersebut mendapatkan penolakan permohonan rekomendasi izin keramaian dari pihak kepolisian sehingga terjadilah pembatalan acara konser. Penolakan permohonan dari kepolisian dengan mengeluarkan surat polisi dengan nomor B/28/XI/2020/Sat, Intelkam pada tanggal 21 November 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan memperhatikan jumlah kasus positif covid yang terjadi di wilayah NTB khususnya Kota Mataram masih terdapat penambahan setiap harinya.
- b. Dari hasil penelitian dan pengecekan administrasi rencana kegiatan IFest'20 izin tidak dapat dikeluarkan dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari lingkungan/kelurahan/camat selaparang dan tidak adanya rekomendasi dari kapolsek setempat. Serta jumlah penonton yang cukup banyak.¹

Pembatalan pada acara tersebut disebabkan oleh situasi Covid-19 sehingga pihak *EO Ifest'20* terpaksa membatalkan acara tersebut, yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh pihak penyelenggaraan terhadap konsumen yang telah membeli tiket pada acara tersebut.

b. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Konser

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terjadi pada waktu adanya kesepakatan dalam menentukan hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut bisa berbentuk perjanjian jual beli. Hubungan hukum tersebut lahir dari kehendak kedua belah pihak dan keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam perjanjian jual beli terdapat produsen yang di sebut pelaku usaha dan pembeli disebut sebagai konsumen. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha dan konsumen diatur dalam hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan barang dan jasa dalam masyarakat. Kegiatan dalam bidang jasa bisa dalam bentuk pertunjukan konser musik. Konser merupakan suatu aktivitas atau event yang melibatkan banyak pihak. Pihak tersebut sebagai pelaku usaha dan konsumen. Konsumen membeli tiket konser, dengan demikian terdapat perikatan antara pihak satu sebagai pelaku usaha dan pihak kedua sebagai konsumen.² Hubungan hukum antara penyelenggara dengan artis biasanya

¹ Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Kota Mataram, Mataram 21 November 2020

² Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha. 2016. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

diatur didalam kontrak perjanjian. kewajiban penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk keberlangsungan acara, sementara artis bertanggungjawab memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam BW tidak menyebutkan istilah konsumen, tetapi ketentuan-ketentuan dalam BW dapat digunakan dalam masalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal tersebut di jelaskan dalam buku III BW yang mengatur tentang perikatan, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak satu yang berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Konsumen berhak memilih dan mendapatkan barang dan/ jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang artinya konsumen selaku penonton konser telah membeli tiket konser dan seharusnya mendapatkan barang dan/ jasa yang sesuai di perjanjikan oleh promotor.³

Keberadaan informasi diperlukan dalam adanya penyelenggaraan konser dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 b di atas. Apabila konsumen tidak mendapatkan barang maupun jasa yang sesuai diperjanjikan maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi. Ketentuan Pasal 4 huruf (b), (c) dan (h) ini juga berbarengan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 huruf (b) dan (f) UUPK, Pelaku usaha wajib untuk memberikan ”informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemakaian, dan pemeliharaan”. Serta “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Dalam hak tersebut artinya berkesinambungan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan secara jelas dalam UUPK ini sekaligus mendudukan keduanya dalam hubungan hukum yang saling melengkapi. Hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen telah ada sejak adanya

³ Hastuty, Rakhma Yulia. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Yang Belum Dibangun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

kesepakatan dalam jual-beli. Dalam penyelenggaraan konser, konsumen sesuai dalam Pasal 5 huruf (c) yaitu telah membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dan disanalah adanya suatu kewajiban yang dimiliki konsumen telah dilaksanakan. Dalam contoh jual-beli yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen tidak selalu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.⁴

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan baik hak-hak maupun kewajiban kedua belah pihak jika nanti timbul perselisihan. Para pihak dalam konser adalah :

- a. Penyelenggara konser musik
- b. Penampil dalam konser musik
- c. Penonton konser musik

Penyelenggara konser Penyelenggara konser sering disebut Promotor. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara konser musik sebelum menyelenggarakan konser tersebut yaitu :

- a. Penyelenggara konser musik wajib memiliki sejumlah dokumen perijinan setidaknya ada dua dokumen perijinan dari pihak Pemda dan perijinan dari pihak Kepolisian.
- b. Mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk menyelenggarakan konser. Menyesuaikan kapasitas tempat konser dengan jumlah tiket yang dijual ke konsumen untuk menghindari terjadinya musibah saat konser berlangsung
- c. Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen saat konser berlangsung.
- d. Mempersiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penampil dalam konser sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁵

Jika salah satu tidak dapat dipenuhi maka sudah dipastikan konser akan gagal untuk diselenggarakan. Selain hal tersebut di atas, panitia penyelenggara

⁴ Usaha Dengan Konsumen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja GrafindoPersada, 2004, h. 14

harus melakukan promosi dengan mencantumkan harga tiket dan nama grup musik yang akan ditampilkan, juga waktu dan tempat konser akan diselenggarakan. Dengan adanya promosi tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk membeli dan melihat grup musik idolanya.

Penonton konser musik adalah konsumen konser musik yang telah membeli tiket kepada pihak promotor dan berhak untuk mendapatkan sebuah sajian konser musik sesuai dengan yang di perjanjikan oleh pihak promotor. Penonton konser musik disini adalah pihak yang dapat menjadi korban dari pelaksanaannya konser musik. Sebab penonton merupakan pihak yang langsung terkena akibat dari pelaksanaan konser musik tersebut. Dalam arti, jika terjadi suatu pembatalan konser atau sesuatu kecelakaan pada konser musik maka penonton yang terkena akibatnya. Jadi hubungan hukum antara penyelenggara konser musik dan penampil merupakan hubungan kerja sama yang lahir dari suatu perjanjian pada saat kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konser. Pada perjanjian tersebut pihak promotor wajib untuk membayar pihak penampil dan wajib untuk memenuhi permintaan-permintaan yang di butuhkan penampil demi berlangsungnya konser sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan penampil wajib untuk menyajikan suatu penampilan dalam konser musik tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pihak promotor. Kemudian hubungan hukum antara penyelenggara konser dengan penonton terjadi pada saat penonton membeli tiket konser. Jadi antara penyelenggara dan penonton terikat dalam suatu perikatan yaitu akibat dari suatu pembayaran, sehingga timbulah kewajiban bagi penyelenggara konser untuk memenuhi dan mewujudkan konser musik tersebut.

Tidak telaksananya suatu kewajiban dapat mengakibatkan wanprestasi baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*.⁶ Dalam hal ini pelakku usaha yaitu X-Creative Organizer tidak dapat melakukan penyelenggaraan konser akibat pandemi

⁶ Arini, Annisa Dian. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, Jurnal Supermasi Hukum, Vol. 9 Nomor. 1.

Covid-19 karena kejadian tersebut diluar jangkauan untuk menghindar. Umumnya produk yang sampai ketangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai pelaku usaha, distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ketangan para konsumen dapat disebut sebagai produsen.

c. Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Konser

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, yaitu: Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut akan di bahas mengenai kedua konsep perlindungan hukum tersebut.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi.⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M Hadjon⁸ adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 117.

⁸ Philipus M Hadjon, *Loc. Cit*

sukarela para pihak yang bersengketa”. Tidak telaksananya suatu kewajiban dapat mengakibatkan wanprestasi baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*.

2. Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara (*Event Organizer*) Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram

a. Proses Tanggung Jawab Penyelenggara (*Event Organizer*) Atas Pembatalan Konser

Dalam hal ini, perbuatan yang merugikan konsumen dapat dikualifikasikan dalam 2 bentuk yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan melanggar hukum
2. Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai wanprestasi.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga juga dapat menuntut ganti kerugian.

Sedangkan ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama oleh pelaku usaha atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :

- a. Pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Pelaku usaha terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Pelaku usaha berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen, hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jika dilihat berdasarkan kasus ini maka promotor wajib memenuhi Pasal 19 UUPK tersebut. Promotor wajib memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang sesuai dengan harga tiket yang telah dibayar oleh penonton sebagai konsumen. Pembayaran tersebut seharusnya dibayarkan 7 (tujuh) hari setelah pembatalan konser tersebut. Namun ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana oleh konsumen.

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian

menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

b. Bentuk Tanggung Jawab Event Organizer Atas Pembatalan Konser *Ifest'20* Kota Mataram

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁹

Apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian maka pihak yang melakukan wanprestasi haruslah bertanggungjawab penuh atas perbuatannya yang merugikan pihak lain yang dalam hal ini sama-sama telah melakukan perjanjian, kontrak atau kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain yang telah dirugikan karena perbuatan wanprestasi tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas, pada kasus pembatalan acara *Ifest'20* Drive in Concert yang dilakukan pihak X-Creative Organizer sebagai EO dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Tanggungjawab yang di maksud sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada proses mediasi yang telah dilakukan. Seperti melakukan pengembalian sejumlah uang yang menjadi hak konsumen.

Adanya pandemi Covid-19 yang membuat suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* suatu keadaan ini memaksa dan tidak dapat dihindari. Dalam kasus ini pihak penyelenggara belum memiliki izin untuk melaksanakan konser

⁹Anonim, "Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli", <http://infodanpengertian.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 27 November 2022,

sehingga konser dibatalkan, dalam hal tersebut penyelenggara dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus pembatalan konser akibat Covid-19 yang menimbulkan hubungan hukum antar pelaku usaha dan konsumen sebuah hubungan wanprestasi ketika pelaku usaha (promotor) tidak memenuhi suatu prestasi yaitu hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Maka dengan tiket konser yang telah dibeli oleh konsumen, sudah termasuk dalam perjanjian jual beli sehingga menimbulkan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Dalam Pasal 7 UUPK telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam kegiatan usahanya.

Itikad baik pada dasarnya baru dapat terlihat ketika sebuah kesepakatan telah dilaksanakan. Dimana kesepakatan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen terkadang tidak berjalan dengan baik.

- b. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi.

Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Dalam konser yang dibatalkan akibat pandemi Covid-19, pelaku penyelenggara telah menjual tiket konser yang sebelumnya telah ditetapkan maupun dipersiapkan dalam penyelenggaraan konser, tetapi faktanya konser tersebut tidak dapat diselenggarakan akibat pandemi Covid-19. Sehingga membawa kerugian bagi konsumen yang telah membeli tiket konser karena tidak dapat menikmati jasa yang

telah diperjanjikan oleh promotor. Promotor wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.

- c. Pelaku usaha wajib menjamin jasa yang telah diperjanjikan.
- d. Pelaku Usaha Wajib Memberikan informasi yang benar dan jelas

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pihak pelaku usaha mengkesampingkan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa:¹⁰

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Didalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang yang menghasilkan dan memperdagangkan barang atau jasa

¹⁰ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kharisma Putra Utama, 2013

didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak pelaku usaha meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam hukum penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang di perdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pada kasus pembatalan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara event *Ifest'20* di Kota Mataram, pihak penyelenggara dalam hal ini X-Creative Organizer menyatakan bahwa mereka telah melakukan kewajibannya untuk mengembalikan secara penuh uang pembelian tiket konser kepada pihak penonton yang sebelumnya membeli tiket dan memberikan jaminan tiket gratis pada konser di tahun berikutnya sebagai pengganti bagi konsumen yang menolak pengembalian uang, hal ini disampaikan oleh Ahmad Razak sebagai Ketua Acara saat di hubungi oleh peneliti pada Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 10.15 WITA.

Tindakan pengembalian uang tiket dan memberikan tiket gratis kepada yang memilih opsi penggantian tiket dengan tiket di event *Ifest* tahun berikutnya merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab pihak penyelenggara acara karena telah membatalkan kegiatan. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan antara penyelenggara dengan konsumen.

Penyelenggara melakukan proses pengembalian dengan cara memberikan informasi kepada para konsumen melalui sosial media resmi, baik facebook maupun Instagram penyelenggara yang berisi:

- a. Proses refund berlangsung selama 10 hari (jam kerja) dari tanggal 26 November 2020
- b. Berlangsung dari tanggal 26 November sampai 5 Desember 2020
- c. Dana refund akan dikirim melalui nomor rekening yang telah terdaftar pada saat pembelian tiket
- d. Total dana refund sejumlah 100% dari harga tiket yang dibeli
- e. Pemohon refund akan memperoleh notifikasi via WA/Email jika dana telah berhasil di transfer
- f. Proses refund berlangsung sesuai kategori tiket¹¹

Proses pengembalian tiket telah dilakukan sesuai dengan proses yang telah dijadwalkan. Pengembalian dana pembelian tiket yang dilakukan terdapat dalam rekapan tiket yang telah dibuat penyelenggara. Sedangkan bagi konsumen yang tidak melakukan refund mereka telah mendapatkan fasilitas jaminan tiket gratis pada konser yang telah dilaksanakan pada Konser pamungkas di gor tripat gerung tanggal 26 maret 2022. Pemberian tiket gratis sebanyak sebelas tiket kepada pelanggan yang menolak refund dana merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pada saat pembatalan acara konser *Ifest '20*.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan konsumen dengan adanya pembatalan konser musik menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam perundangh hukum terhadap konsumen terdapat dua bentuk konsep perlindungan hukum yaitu bentuk preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

¹¹<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=164651165377720&id=105347157974788&set=a.118631659979671&source=49&eav=AfYRAE1mnUZHEPVLrc2L4CH894EeVjCEehozc1pEUjhbAkpeMEno8Zu0zF5eltMQoPU&paipv=0>, Diakses pada tanggal 5 November 2022

konsumen sebagaimana ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 29 dan 30 UUPK. Sedangkan untuk perlindungan represif sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK berupa pemberian ganti rugi dan Pasal 60 UUPK yakni berupa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi serta sanksi pidana tambahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK, jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, menurut Pasal 45 UUPK Konsumen dapat melakukan gugatan terhadap penyelenggara acara melalui dua jalur yaitu: melalui jalur diluar pengadilan, dan jalur pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila konsumen merasa dirugikan karena adanya pembatalan konser musik tersebut, serta dapat menuntut hak-haknya sebagai konsumen yang dirugikan apabila penyelenggara belum melaksanakan tanggungjawab nya atas pembatalan acara.

Bentuk tanggung jawab penyelenggara atas pembatalan konser musik dimasa pandemi yaitu berdasarkan prinsip tanggungjawab atas kesalahan dan wanprestasi sehingga Menurut Pasal 1365 KUHPerdata setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. pembatalan konser *Ifast'20* di Mataram oleh penyelenggara akibat adanya pandemi Covid-19 memberi kewajiban pelaku usaha sebagai promotor untuk sepenuhnya bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya karena telah melakukan kesalahan dan/atau wanprestasi kepada konsumen. Bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dilakukan dengan cara melakukan pengembalian uang pembelian tiket dan memberikan tiket gratis untuk konser ditahun berikutnya bagi konsumen yang tidak ingin *refund* dana, hal itu pihak penyelenggara telah melakukan pengembalian uang pembelian tiket secara penuh kepada konsumennya, sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Rajagrafindo, Jakarta
- Arini, Annisa Dian. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 9 Nomor. 1.
- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha. 2016. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hastuty, Rakhma Yulia. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Yang Belum Dibangun, *Fakultas Hukum Uniiiversitas Brawijaya*.
- Peter Mahmud Marzuki , 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, Kencana, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta
- Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Usaha Dengan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kharisma Putra Utama, 2013

2. Jurnal :

- Muchsin, 2003, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Surakarta ; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Purba, Onan, and Rumelda Silalahi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha." *Jurnal Darma Agung* 27.3 (2019): 1072-1081.
- Radhy Alfian Santara, 2017 , “*Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus Akdp Trayek Bandung-Bogor)*”, (Bandung, Universitas Pasundan Fakultas Hukum
- Setiono, 2004, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, Surakarta ; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

3. Internet

- Anonim <https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata.html> Di Akses Pada Tanggal 20 September 2022, Pukul 20.30 Wita
- Anonim,<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497a401fb73000fce12b7/tanggung-jawab-pelaku-usaha-kepada-konsumen-tentang-keamanan-pangan-dalam-perspektif-hukum-perlindungan-konsumen/>,Di Akses Pada Tanggal 20 September 2022, Pukul 20.25 Wita
- <https://m.facebook.com/photo.php?fbid=164651165377720&id=105347157974788&set=a.118631659979671&source=49&eav=AfYRAE1mnUZHEPVLrc2L4CH894EeVjCEehozc1pEUjhbAkpeMEno8Zu0zF5eltMQoPU&paipv=0>, Diakses pada tanggal 5 November 2022

4. Wawancara

- Wawancara dengan Ahmad Razak, Ketua Acara Ifest'20 Mataram, tanggal 1 November 2022 di Mataram
- Wawancara dengan Hanifa Aulia Fakhriah, Konsumen no refund Acara Ifest'20 Mataram, tanggal 10 November 2022 di Mataram

5. Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI), Nomor 42 Indonesia